

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERKARA EKONOMI SYARIAH NO.101/Pdt.G/2016/PTA.Mks PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Muhammad Syahrul Ramadhan Hasmy, Basyirah Mustarim
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: IEIRezero@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana yang pada umumnya nasabah melakukan upaya penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama adalah dengan dasar gugatan akad perjanjian, akan tetapi perkara No. 2279/Pdt.G/2015/PA Mks yang ditangani oleh Pengadilan Agama Makassar ini pada dasar gugatannya berupa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Bank atas pendaftaran lelang agunan yang dijamin oleh nasabah. Bahwa selanjutnya perkara ini setelah di putus oleh Pengadilan Tingkat Pertama juga di putus oleh Pengadilan Tingkat Banding yang di mana Putusan Tingkat Pertama di batalkan. Adapun metode yg di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam analisis penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian, yaitu tentang dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memberikan putusan pada perkara No.101/Pdt.G/2016/PTA.Mks tentang sengketa atas akad pembiayaan mudharabah baik Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding serta bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memberikan putusan pada perkara tersebut perspektif hukum Islam.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Utang Piutang, Sengketa

Abstract

This study aims to explain how in general customers make efforts to resolve disputes to the Religious Courts on the basis of contractual lawsuits, but case No. 2279/Pdt.G/2015/PA Mks which is being handled by the Makassar Religious Association on the basis of the lawsuit in the form of Unlawful Actions (PMH) committed by the Bank for registering collateral auctions guaranteed by customers. Whereas after being decided by the Court of First Instance it was also decided by the Court of Appeal where the Decision of the First Instance was annulled.

The method used in this research is a qualitative research method. In this research analysis, the author will describe and analyze the data obtained from the research, namely regarding the basis of legal considerations for judges in giving decisions in case No.101/Pdt.G/2016/PTA.Mks regarding disputes over mudharabah financing agreements both at the High Court First and Appeal and how appropriate the legal considerations are for the Judge in giving a decision on the case from the perspective of Islamic law.

Keywords: Religious Courts, Debts, Disputes

A. Pendahuluan

Dalam pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan kompleks melahirkan berbagai bentuk kerja sama bisnis yang meningkat dari hari ke hari. Semakin meningkatnya kerja sama bisnis, menyebabkan semakin tinggi tingkat sengketa. Sengketa Menurut Abdur Rahman Adi

Saputra,¹ sengketa atau pertentangan berarti suatu keadaan di mana jika ada dua pihak atau lebih yang dihadapkan pada kepentingan berbeda, menjadi konflik jika salah satu dari mereka menganggap tidak ada kerugian suatu perjanjian. yang dibangun. berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu, diantara pihak yang terlibat di dalamnya. Pada dasarnya, sebab-sebab terjadinya sengketa di antara pihak sebagai berikut:²

1. Wanprestasi;
2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Kerugian salah satu pihak; dan
4. Adanya pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian.

Masalah yang biasa terjadi yaitu utang piutang dalam bank Hutang atau pinjaman diatur dalam Bab XIII KUH Perdata, kontrak utang memenuhi syarat sebagai kontrak khusus³. Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang mengalihkan kepada orang lain jenis barang yang dikonsumsi karena pemakaian, jika yang terakhir itu mengembalikan dengan jumlah yang sama. di negara bagian. Juga.⁴ Dasar disyariatkan *ad-dain/qard* (hutang piutang) adalah al-Qur'an, hadits

Al- Qur'an surah al-Baqarah (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahannya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Dengan demikian semakin luas dan beragamnya pola bisnis berbasis syariah, maka dalam aspek perlindungan hukum dalam penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di setiap lembaga dan transaksi ekonomi syariah menjadi sangat penting diupayakan implementasinya, Karena pada tataran pelaksanaan transaksi bisnis ekonomi syariah tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan atau akad yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Untuk mengantisipasi kemungkinan rumitnya kasus-kasus tersebut, maka diperlukan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang dapat diterima dan berkompeten sesuai dengan bidangnya, yaitu bidang ekonomi Islam. Secara umum, sistem penyelesaian sengketa niaga syariah dapat diselesaikan melalui nonlitigasi dan jalur litigasi (proses Peradilan Agama).⁵

¹ Saputra, Abdur Rahman Adi, “Dilematika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Refleksi Hukum Islam bagi Non Muslim yang Bersengketa” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2 No. 3 April 2021 hal. 173

² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 57.

³ Sutriani, Andi Safriani, Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 1 Oktober 2021, hal 31

⁴ Muzakki, “Regulasi Hutang Piutang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Telaah Terhadap Surat al-Baqarah Ayat 282, dalam *Iqtishaduna*,) *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 5, No. 1, Yogyakarta 2014, hlm. 2

⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 74.

Pendekatan non-litigasi ini sering disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif/ADR (alternative dispute resolution).⁶ Secara hukum, oleh pemerintah Indonesia secara keseluruhan, hal itu disahkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selain mengatur tentang arbitrase⁷, juga menunjukkan kepada para pencari keadilan bahwa undang-undang tersebut juga memberikan tekanan pada alternatif penyelesaian sengketa.

Meskipun metode peradilan yang utama adalah penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dalam hal ini pengadilan agama. Pengadilan Agama merupakan salah satu dari empat lembaga pengadilan yang ada di Indonesia. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang perluasan kekuasaan penuh atau kompetensi penuh Peradilan Agama, sebagaimana jelas dalam Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi, Bahwa :

Pengadilan Agama mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara umat Islam di bidang:

1. Pernikahan;
2. Ahli waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Sedekah; Dan
9. Ekonomi syariah.⁸

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pokok bahasan dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Peradilan Agama pada umumnya memiliki sifat pokok hukum dipertahankan oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Sumber Hukum formil adalah sumber hukum yang meliputi hukum perundang-undangan, hukum peradilan atau yurisprudensi, hukum agama dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum yang baik (hukum positif). Hak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama di kalangan umat Islam merupakan fungsi peradilan agama yang didasarkan pada

⁶ Safitri Mukarromah, "Kesiapan Hakim Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purwokerto", *Isamadina*, Vol. XVIII, No. 1 (Maret, 2017), hlm. 77.

⁷ Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Peradilan Umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang disebut secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

⁸ Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) tersebut yang ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk "ekonomi syariah". Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

hak berpendapat dan kekuasaan mutlak.⁹ Menurut Muh Wahyudin Anugrah,¹⁰ Pengadilan Agama memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara tersebut agar sistemnya secara keseluruhan dapat memberikan dan menjamin rasa keadilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam dan atau mereka yang ingin mempertahankan dan patuh pada hukum islam. Undang-undang, khususnya tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, masih tergolong baru.

Berdasarkan yurisdiksi penuh Pengadilan Agama, salah satu Pengadilan Agama yang menangani perkara ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama Makassar, yaitu pada tanggal 17 Desember 2015 Pengadilan Agama Makassar, menerima gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum dengan catatan perkara No.2279/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Putusan perkara No.2279/Pdt.G/2015/PA.Mks, dari adanya akad murabahah yang diperoleh penggugat yang menjaminkan kepada tergugat, agunan sebidang tanah yang terdiri dari atas Sertifikat Hak Guna Bangunan NO.23251, perkara ini adalah demikian. mengeluarkan keputusan sebagaimana tertuang dalam resolusi nomor: 101/Pdt.G/2016/PTA.Mks sebagai berikut:¹¹

PENGADILAN

- Menyatakan bahwa permohonan pemohon/banding dikabulkan.
- Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Makassar 2279/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 12 Mei 2016 M, sesuai 5 Syaban 1437 Hijriyah, yang dimohonkan, yang dimohonkan banding “Dan dengan mengadili sendiri”.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif sastra yaitu jenis penelitian kualitatif dimana penelitian dilakukan di perpustakaan, buku, arsip dan sejenisnya. Atau dengan kata lain, metode penelitian ini tidak mengharuskan kita turun ke lapangan untuk melihat fakta apa adanya. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang beralama di Jl. A.P.Pettarani no 66. Makassar. Adapun pada penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yg di gunakan yaitu: pendekatan yuridis normatif dan pendekatan teologi Adapun dalam pengumpulan data dilakukan dengan mengambil salinan putusan perkara No.101/Pdt.G/2016/PTA.Mks digunakan dalam memudahkan proses pengumpulan data

C. Hasil dan Pembahasan

1. Duduk Perkara Versi Penggugat Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding

Sambil mengetahui duduk perkara versi penggugat pada perkara hakim di pengadilan tingkat pertama, penulis menjelaskan gugatan penggugat, replik dan alat buktinya. Deskripsinya adalah sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar

⁹ Andi Intan Cahyani, Pengadilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, *jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.6, No. 1, 2019, h. 119-132

¹⁰ Muh Wahyudin Anugrah, Hamsir, Muhammad Anis “*Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar*”. *El-Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*(Juli 2020) hal. 201

¹¹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.Mks dalam perkara Ekonomi Syariah, hlm 7

dalam register Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 Desember 2015 dengan nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks. dengan argumen berikut:¹²

- a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27-11-2013 penggugat mengadakan perjanjian (akad pembiayaan murabahah) dengan Perseroan Terbatas PT. Bank BNI Syariah, dihadapan Notaris Hajjah Andi Mindaryana Yunus, kuasa hukum, berdomisili di Kota Makassar..
- b. Dan dalam cusa akad yang disebutkan oleh penggugat yang sudah dijanjikan kepada tergugat, janji atas sebidang tanah yang terdapat dalam sertifikat hak pakai rumah nomor 23251/Sudiang Raya, sebagaimana diuraikan dalam surat ukuran, tertanggal 2007-06 -18, Nomor 04314 Tahun 2007, seluas 217 m2 (dua ratus tujuh belas meter persegi), Nomor Induk Tanah (NIB): 20.01.11.06.3.2325), Kantor Pertanahan Kota Makassar terbit tanggal 24-07-2007, tentang dokumen pendaftaran terakhir atas nama pemohon.
- c. in cusa, penggugat bermaksud memperoleh uang realisasi (harga perolehan) dari tergugat sebesar Rp200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah), total pengambilan angsur (bit tsaman wrum) kepada tegugat dalam Rp 344.000.000 .00. (tiga ratus empat puluh empat juta Rupiah), kemudian, keuntunganpenjualan (margin) adalah Rp 144.000.000.00 (seratus empat puluh empat juta).
- d. in cusa janji dan niat penggugat akan mengembalikan uang tergugat dengan angsuran/pembayaran jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dari tanggal 27-11-2013 sampai dengan 26-11-2018..
- e. Sedangkan untuk memenuhi poin 3 dan 4, penggugat harus membayar Rp. 5.735.833,00. (Lima Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) per bulan, paling lambat pada tanggal 25 setiap bulan terhitung mulai bulan Desember 2013. Dalam hal ini, cicilan dibayarkan melalui transfer dari nomor rekening 0319370969 (Bank BNI Syariah Mikro Veteran Makassar) atas nama penggugat..
- f. Bahwa keadaan dimana pembayaran cicilan Penggugat berjalan lancar hingga Juli 2014 (dapat dilihat sebagai bukti transaksi transfer/potong cicilan rekening). Namun pada Agustus 2014 usaha Klinik Herbal Penggugat mulai mengalami penurunan, karena klien Penggugat beralih menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk pemerintah pada tanggal 18 Januari 2013..
- g. Bahwa keadaan mana Penggugat mengalami kerugian dimanastockbarang/herbal sudah rusak (kadaluarsa).
- h. Karena Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan usahanya, namun telah melampaui kekuasaan dan kewenangan akibat dampak dari pelaksanaan keinginan Pelanggan Pemohon untuk menggunakan peralatan (bab 6).
- i. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015, pihak penggugat menerima surat teguran (somasi) dari termohon yang meminta segera membayar cicilan/sejumlah empat bulan senilai Rp. 16.321.203,00 (enam belas

¹²Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks.dalam perkara Ekonomi syariah dengan dasar perbuatan melawan hukum hlm 2- 6

- juta tiga ratus dua puluh satu dua ratus tiga rupiah), dengan itikad baik penggugat telah membayar jumlah tersebut pada tanggal 25 Februari 2015 (setoran tertanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp16.365.000,00 (enam belas juta tiga ratus sepuluh enam lima)).¹³
- j. Bahwa sudah menjadi hukum Akad, penggugat tetap membayar denda sebesar 5% per tahun dari jumlah yang belum dibayar dan harus dibayar lunas oleh tergugat kepada badannya.
 - k. Dimana penggugat kemudian mendapat teguran tertulis dari tergugat tanggal 4 Juni 2015 Sehubungan dengan surat teguran pertama, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 17.095.358,00. (tujuh belas juta sembilan lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), tertanggal 12 Juni 2015 Perihal surat teguran kedua tunggakan bertambah sebesar Rp. 5.733.331 (lima juta tujuh ratus tigapuluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) tanggal 23 Juni 2015 perihal Surat Teguran ketiga yang menuntut pelunasan atau pembayaran seluruhnya Rp. 192.336.525,00. (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam lima ratus dua puluh lima rupiah).
 - l. Menimbang dalam hal pasal 9, Pemohon dapat melunasi sebagian utangnya sebagaimana yang tercantum dalam surat teguran (bukti : Setoran tanggal 16/06/2015 sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sejak tanggal 31/07 /2015 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - m. Karena dalam hal penggugat tidak bisa memenuhi kewajiban pembayaran, maka tertanggal 24 November 2015, tergugat menyerahkan surat tentang waktu penjualan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 dari turut tergugat kepada penggugat. Terlampir postingan lelang I dengan limit lelang sebesar Rp 312.600.000,00. (tiga ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah), uang jaminan sebesar Rp63.000.000,00.(enam puluh tiga ribu rupiah).
 - n. Bahwa penggugat telah menyampaikan surat kepada tergugat tentang pembebasan kewajiban hutang, tertanggal 23 Desember 2014, tertanggal 7 Februari 2015, tertanggal 10 Februari 2015, tertanggal 29 Juli 2015, pada intinya permohonannya tertulis bahwa:¹⁴
 - 1.) Seluruh kewajiban utang telah dibatalkan karena alasan bisnis pemohon telah diklasifikasikan sebagai peristiwa *force majeure* sesuai dengan Pasal 17 akad keuangan Murabahah yang dibuat di hadapan Notaris Hajjah Andi Mindaryana Yunus, Sarjana Hukum, dengan Akta Nomor 103 yang disepakati bersama.
 - 2.) Dengan maksud baik penggugat berusaha memenuhi kewajibannya dengan meminta petunjuk, usul, petunjuk dan nasihat dari termohon dan meminta perubahan waktu dan pembayaran setengah dari biaya orang yang diajukan sebagai aparat sipil negara. Namun, tergugat

¹³Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks.dalam perkara Ekonomi syariah dengan dasar perbuatan melawan hukum hlm 4-6

¹⁴Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks.dalam perkara Ekonomi syariah dengan dasar perbuatan melawan hukum hlm 5

- hanya memerintahkan serta memberi kuasa kepada beberapa bank lain untuk mengambil alih pinjaman penggugat dan memaksanya untuk membayar kembali jasanya..
- o. Karena dengan mengatakan bahwa penggugat melakukan perbuatan wanprestasi (Difault/Mukhalafatu Syuruth) oleh tergugat, maka keadaan orang yang mendapat perlakuan buruk itu juga berbentuk.¹⁵
 - 1.) Yang terjadi pada 23 Desember 2014, karyawan tergugat yang melecehkan dianggap bangga dengan penyekat, mengecat dinding dengan kertas dan menutup dinding gedung. Tercatat anak-anak Pemohon dan teman-teman anak Pemohon ada di rumah sampai lapar. Penggugat menemukan bahwa pada pukul 17.00 WITA dari kantornya membantu anak penggugat dan temannya dengan memanjat pagar, pada saat itu penggugat meninggalkan rumah dan tinggal bersama keluarganya.
 - 2.) Dengan efek mengunci dan merantai/gembok pagar rumah, maka usaha penggugat sebagai pemilik dan pengelola klinik jamu di rumah tersebut otomatis ditutup.
 - p. Meskipun situasi yang diuraikan di atas, fakta ditemukan dimana ketentuan kontrak dalam pasal 2, tergugat menerima manfaat total 72% (selama 60 bulan), manfaat 5% berlaku dan tidak ada tidak jelas. dan akad yang menghitung persentase (rasio) bagi hasil antara penggugat atau pembeli pasar/kebaikan akibat perbuatan tergugat adalah *sahibul mal fil mudharib*, karena dapat dikatakan tidak ada prinsip syariah yang mana adalah syirkah, mudharabah wa musyarakah, tidak jelas/samar-samar (*gharar*), dan kewajiban memperhatikan kehalalan; sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 5, dan pasal 2 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.¹⁶
 - q. Mengingat hal ini memperkuat keputusan Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang besaran mudharabah, terkait ketetapan akad kasus a quo..¹⁷
 - r. Dalam konteks keadaan ini, sesuai yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata dan pasal 1449 KUHPdata sebagaimana adanya.

b. Duduk Perkara Versi Tergugat Pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Sambil mengetahui jenis terdakwa perkara di sidang pengadilan, penulis menjelaskan jawaban terdakwa, dua hal dan alat bukti hakim. Penjelasannya begini:¹⁸

Jawaban Tergugat

Dan pihak tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) mengajukan keberatan, dengan dasar dan dasar hukum sebagai berikut: objek gugatan kabur (*obscur libel*)

¹⁵Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks.dalam perkara Ekonomi syariah dengan dasar perbuatan melawan hukum hlm 5

¹⁶Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks.dalam perkara Ekonomi syariah dengan dasar perbuatan melawan hukum hlm 6

¹⁷*Ibid.*, hlm. 6

¹⁸Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks. ... hal 9

- a. Dan kata-kata kasusnya tidak jelas, tidak jelas. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) atau pokok peraturan perundang-undangan dan sebab-sebab gugatan penggugat dalam Petitum. Dalam posita et petitum arbiter tidak ditentukan dasar hukumnya, jika dasar arbiter itu termasuk dalam bentuk melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) atau pelanggaran. kontrak (pasal 1238 KUH Perdata)..¹⁹

Dengan tidak menjelaskan dasar hukum perkara, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan "Putusan harus dinyatakan bebas dari tidak dapat diterimanya undang-undang...." Mengingat dalil perkara yang demikian tidak memenuhi syarat yang sebenarnya dari suatu perkara, yaitu harus jelas dan kuat (een cleare en bepaalde klamming) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Rv. Dengan tidak terpenuhinya persyaratan pengajuan, maka perkara akan diumumkan berdasarkan keterangan penggugat (Niet Ontvankelijk Verklaard) menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 15, 1979 yang menyatakan "Karena perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan".²⁰

- b. Walaupun posita dan petitum saling bertentangan, namun dalam posita putusan 14 huruf (b) menjelaskan "...dengan itikad baik penggugat berusaha untuk memenuhi kewajibannya... dan meminta rehabilitasi dan pembayaran setengah dari gaji penggugat sebagai pegawai negeri ... dll. "Padahal dalam permohonan nomor 5 disebutkan.".....Hukuman terhadap tergugat untuk membebaskan penggugat sebesar satuannya karena usaha penggugat tergolong *force majeure*. ..."²¹

Sehubungan dengan sengketa tersebut, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 28 K/Sip/1973 mengatakan: "yang mengatakan bahwa Petitum hanya menentang Posita dan mengatakan bahwa terburu-buru tidak dapat diterima..²²

- c. Bahwa dalam petitum Nomor 7 dan 8 amar putusan justru dikatakan bahwa "...menyatakan bahwa mosi jual beli yang dilakukan oleh penggugat tidak berkekuatan hukum tetap... Tergugat kini menyatakan telah melanggar semua ketentuan lelang proses dan/atau pemilihan pemenang lelang sebagai pembeli..." merupakan petitum yang masih utuh, formal dan informal..²³

Faktanya, penggugat tidak menyebutkan sifat dari mosi penjualan, tanggal dan ketidakabsahan proses penjualan. Lebih lanjut, penggugat dalam permohonannya tidak menyebutkan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan tergugat, sehingga permohonan tidak memenuhi syarat harta karena merupakan pencemaran nama baik yang tidak wajar (sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Rv).

Dimana karena ketidakjelasan, sifat umum dan petitum yang tidak wajar dalam perkara penggugat, maka perkara tersebut cacat dan akan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebagaimana 492

¹⁹*Ibid.*, hlm. 9

²⁰Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks. ... hal 9

²¹Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks. ... hal 10

²²Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks. ... hal 10

²³*Ibid.*, hlm. 10

K/Sip/1970 No.21 bahasa Indonesia yang kuat. -11-1970 yang menegaskan bahwa “Ujian yang tidak sempurna, karena tidak secara jelas menentukan apa yang diminta, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”²⁴

- d. Walaupun berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, jelas bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh karena itu putusan pengadilan arbiter harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijc Verklaard*).²⁵

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis terhadap Putusan No.101/Pdt.G/2016/PTA.Mks Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah diuraikan panjang lebar secara obyektif dan ilmiah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan hakim pada putusan perkara no. 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. yaitu Pengadilan Agama Makassar pasal 1320 dan 1449 KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1343K/Sip/1975, dan Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.101/Pdt.G/2016/PTA.Mks Yurisprudensi Mahkamah agung RI No.139 K/Sip/1968 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973 tentang gugatan kabur.
2. Berdasarkan pentingnya konsep hukum bagi hakim untuk mengambil keputusan dalam perkara di Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa penggugat telah melakukan wanprestasi dan tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

²⁴Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks. ... hal 11

²⁵*Ibid.*, hlm. 11

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta; Cv Kathods, 2012

Buku

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perma 2 tahun 2008

Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017).

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Jurnal

Andi Intan Cahyani, Pengadilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, *jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.6, No. 1, 2019.

Muh Wahyudin Anugrah, Hamsir, Muhammad Anis “*Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar*”. *El-Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*(Juli 2020) Vol 1 Nomor 4 juli 2020.

Muzakkir, “Regulasi Hutang Piutang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Telaah Terhadap Surat al-Baqarah Ayat 282, dalam *Iqtishaduna*,) *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 5, No. 1, Yogyakarta 2014.

Safitri Mukarromah, “Kesiapan Hakim Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purwokerto”, *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam; ISLAMADINA*, Volume 18, No. 1, Maret 2017

Saputra, Abdur Rahman Adi, “Dilematika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Refleksi Hukum Islam bagi Non Muslim yang Bersengketa”*Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2 No. 3 April 2021 hal.

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.Mks dalam perkara Ekonomi Syariah,